

PEMKAB BANYUMAS BANTU 20 PKL PURWOKERTO DENGAN GEROBAK DAGANGAN BARU



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/28/gerobak.jpeg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memberikan bantuan berupa gerobak dagangan untuk 20 pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Purwokerto yang belum memiliki tempat berjualan layak.

Saat penyerahan gerobak dagangan tersebut di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengatakan tidak semua PKL mendapatkan bantuan.

Oleh karena itu, kata dia, para penerima bantuan diharapkan untuk memelihara gerobak dagangan tersebut dengan baik, memanfaatkannya sesuai peruntukan, dan tidak dipindahtangankan.

"Saya minta bapak dan ibu menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan. Tolong dirawat dengan baik, jangan dijual, dan sampah juga untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah," katanya menegaskan.

Ia juga meminta seluruh camat dan lurah di wilayah Purwokerto untuk ikut memantau peruntukan gerobak dagangan tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan penerimanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas Sugeng Amin mengatakan anggaran pengadaan

bantuan gerobak dagangan sebanyak 20 unit tersebut dialokasikan dari APBD Kabupaten Banyumas sebesar Rp100 juta.

"Jadi, masing masing senilai Rp5 juta termasuk pajak. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para PKL sebagai sarana untuk berjualan yang nantinya lebih representatif dengan gerobak baru," katanya.

Ia mengharapkan dengan memiliki tempat berjualan yang baru, para PKL bisa mendongkrak pendapatan dan usahanya makin berkembang, sehingga menumbuhkan ekonomi usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan PKL.

Salah seorang PKL, Asripah mengaku jika sejak dulu ingin memiliki gerobak dagangan karena selama ini dia berjualan dengan cara ditenteng dan kadang menggunakan troli bayi.

"Senang banget karena akhirnya dapat memiliki gerobak dagangan. Insya Allah semakin laris," katanya. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/537960/pemkab-banyumas-bantu-20-pkl-purwokerto-dengan-gerobak-dagangan-baru>, “Pemkab Banyumas Bantu 20 PKL Purwokerto dengan Gerobak Dagangan Baru”, tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/787053/pemkab-banyumas-serahkan-bantuan-20-gerobak-untuk-pedagang>, “Pemkab Banyumas Serahkan Bantuan 20 Gerobak untuk Pedagang”, tanggal 28 Juni 2024.
3. <https://serayunews.com/sumringah-sejumlah-20-pedagang-di-purwokerto-mendapat-bantuan-gerobak>, “Sumringah, Sejumlah 20 Pedagang di Purwokerto Mendapat Bantuan Gerobak”, tanggal 28 Juni 2024.
4. <https://www.instagram.com/dinperindagbms/reel/C8w4OokPFH0/>, “Penyerahan Bantuan Sosial berupa Gerobak kepada Pedagang Kaki Lima oleh Pj. Bupati Banyumas”, tanggal 28 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi